



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.152-BAPPEDA/2011

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta isu strategis dan agenda prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 188.32/Kep.040-Bappeda/2010 telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On civil and Politic Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengkoordinasikan kebijakan dan progam penanggulangan kemiskinan;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian kebijakan dan progam penanggulangan kemiskinan;
 3. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 1, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1.pengkoordinasian...

1. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bandung sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung di bidang penanggulangan kemiskinan;
2. pengkoordinasian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
3. pengkoordinasian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
5. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA DAN KEEMPAT, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 188.342/Kep.152-BAPPEDA/2011
TANGGAL : 4 Maret 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDUNG

- a. Penanggung jawab : Walikota Bandung.
- b. Ketua : Wakil Walikota Bandung.
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- d. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- e. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- f. Sekretariat
- Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Kepala : Sekretaris Badan Kesatuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- g. Kelompok Kerja :
- I. Pendataan dan Informasi
- Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Seksi Sosial pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Data dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

II. Pengembangan...

II. Pengembangan Kemitraan

- Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

III. Pengaduan Masyarakat

- Ketua : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pemberdayaan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya dan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

h.Kelompok...

h. Kelompok Program :

I. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 3. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
 6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
 8. Ketua Badan Amil Zakat Kota Bandung;
 9. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung.

II. Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Tata ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
 8. Ketua Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 9. Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bandung.

III. Pemberdayaan...

III. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

- Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
7. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDY SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 188.342/Kep.152-BAPPEDA/2011
TANGGAL : 4 Maret 2011

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDUNG

a. Penanggung jawab

1. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
2. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan, supervise, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

b. Ketua

1. mengkoordinasikan kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan daerah;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

c. Wakil Ketua

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

d. Sekretaris

mengkoordinasikan dan memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

e. Wakil Sekretaris

1. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris;
2. mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan hadir.

f. Sekretariat

Kepala

1. memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, Kelompok Kerja Pengembangan dan Kemitraan serta Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Wakil Kepala

1. membantu pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat;
2. mewakili Kepala apabila Kepala berhalangan hadir.

g. Kelompok...

g. Kelompok Kerja :

I. Pendataan dan Informasi

Ketua

mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
2. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
3. pengembangan sistem informasi kemiskinan;
4. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

Wakil Ketua I

1. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
2. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

Wakil Ketua II

1. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua I;
2. mewakili Wakil Ketua I apabila Wakil Ketua I berhalangan hadir.

Anggota

1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan;
2. melaksanakan tugas yang lainnya yang diperintahkan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II;
3. membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

II. Pengembangan dan Kemitraan

Ketua

mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
2. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.

Wakil Ketua I

1. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
2. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

Wakil...

Wakil Ketua II

1. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua I;
2. mewakili Wakil Ketua I apabila Wakil Ketua I berhalangan hadir.

Anggota

1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan;
2. melaksanakan tugas yang lainnya yang diperintahkan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II;
3. membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

III. Pengaduan Masyarakat

Ketua

mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
2. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya penanganan pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Wakil Ketua I

1. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
2. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

Wakil Ketua II

1. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua I;
2. mewakili Wakil Ketua I apabila Wakil Ketua I berhalangan hadir.

Anggota

1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan;
2. melaksanakan tugas yang lainnya yang diperintahkan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II;
3. membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

h.Kelompok...

h. Kelompok Program :

I. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua

melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

Wakil Ketua

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

Anggota

1. melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
2. melaksanakan tugas yang lainnya yang diperintahkan Ketua dan Wakil Ketua;
3. membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

II. Pemberdayaan Masyarakat

Ketua

melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Wakil Ketua

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

Anggota

1. melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. melaksanakan tugas yang lainnya yang diperintahkan Ketua dan Wakil Ketua;
3. membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

III. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua

melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Wakil Ketua

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

Anggota...

Anggota

1. melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam penanggulangan kemiskinan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
2. melaksanakan tugas yang lainnya yang diperintahkan Ketua dan Wakil Ketua;
3. membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HELI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

